Forward Thinking Logistic

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
("Perseroan")

1. Umum

 Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Demi kelancaran jalannya Rapat, seluruh peserta Rapat dan undangan wajib untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan atau mengatur telepon genggam dalam mode senyap, serta tidak melakukan pembicaraan atau tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat berlangsung.

2. Waktu dan Tempat Rapat:

 Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal:	Rabu, 28 Oktober 2026.
Waktu:	10.00 WIB – 11.30 WIB
Tempat:	Graha Irama Lantai 8, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

3. Mata Acara Rapat :

 Rapat akan membahas dan memutuskan mata acara sebagai berikut:

 1. Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Saham Treasuri) Perseroan melalui Distribusi Saham Hasil Pembelian Kembali kepada Pemegang Saham secara Proporsional;
 2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

4. Ketentuan Kehadiran Rapat :

 - Pemanggilan Rapat berlaku sebagai undangan resmi dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.imcpelitalog.com serta melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2026.
 - Rapat diselenggarakan secara fisik dengan jumlah peserta terbatas dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Kehadiran fisik:** dibatasi maksimal 8 (delapan) peserta berdasarkan urutan permohonan yang diajukan kepada Perseroan paling lambat tanggal 23 Oktober 2026 melalui email corsec@imcpelitalog.com.
 - **Kehadiran elektronik:** melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib menunjukkan konfirmasi tertulis berupa surat elektronik (email) dari Perseroan sebelum Rapat dimulai dan wajib mengikuti proses registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kehadiran Fisik
 Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib:
 - Menunjukkan kartu identitas yang sah, bukti kepemilikan saham, serta surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup (dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku kuasa pemegang saham).
 - Melakukan registrasi ulang secara fisik di tempat penyelenggaraan Rapat, sesuai dengan urutan permohonan kehadiran fisik yang telah diajukan paling lambat tanggal 23 Oktober 2026; dan
 - Mematuhi Tata Tertib Rapat.

6. Peserta Rapat
 Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang telah melalui proses verifikasi, termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa melalui mekanisme e-Proxy pada aplikasi eASY.KSEI.

7. Undangan
 Undangan adalah pihak selain Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta secara khusus oleh Pimpinan Rapat.

8. Bahasa
 Rapat dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

9. Pimpinan Rapat
 a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
 Mata Acara Pertama
 Ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK No. 15/POJK.04/2020, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

Ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua mengacu pada Pasal 23 ayat (10) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 huruf a dan b POJK No. 15/POJK.04/2020, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Peserta yang meninggalkan Rapat setelah menandatangani Daftar Hadir tetap diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat. Namun demikian, pemegang saham yang tidak memberikan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara akan diperlakukan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

Prosedur Pemungutan Suara Dalam Rapat

a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara sebagaimana berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham pada setiap pemungutan suara wajib mengeluarkan suaranya untuk seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
e. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.
f. Jika Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan, atau ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko, dan jika tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atas usul yang dibicarakan atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat berhak menyimpulkan bahwa Rapat menyetujui usul yang bersangkutan secara musyawarah untuk mufakat.
g. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui usul yang bersangkutan atau mengeluarkan suara blanko, maka Ketua Rapat akan meneruskan proses pengambilan keputusan dengan melakukan acara pemungutan suara.

h. Ketua Rapat akan meminta Notaris yang hadir membuat Risalah Rapat, dengan menghitung dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
i. Ketua Rapat akan melaksanakan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut :
 i) Pertama, Ketua Rapat akan meminta agar para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, yang tidak menyetujui usul yang diajukan atau mengeluarkan suara blanko untuk angkat tangan; dan
 ii) Kedua, Ketua Rapat akan menegaskan bahwa yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama, dianggap sebagai pemegang saham yang menyetujui usul yang bersangkutan dan mereka tidak diminta untuk angkat tangan.
j. Setelahnya, Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan di dalam Rapat tersebut.

11. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dilaksanakan setelah pemaparan masing-masing mata acara, dengan durasi maksimal 1 (satu) menit untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung (fisik) di tempat penyelenggaraan Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Prosedur Untuk Mengajukan Pertanyaan Dalam Rapat

a. Selama pembicaraan (diskusi) mengenai mata acara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengemukakan pendapat pada waktu yang telah ditentukan oleh Pimpinan Rapat, dengan ketentuan bahwa setiap mata acara dibatasi paling banyak 2 (dua) pertanyaan yang dapat dijawab secara langsung. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) pertanyaan, maka pertanyaan selanjutnya wajib diajukan secara tertulis.
b. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
c. Prosedur pengajuan secara tertulis melalui form dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir pertanyaan untuk diisi;
 (ii) Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham diminta untuk mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan yang akan diajukan. Satu formulir pertanyaan akan diisi untuk satu pertanyaan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Ketua Rapat;
 (iii) Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

(iv) Setelah semua formulir telah selesai diisi terkumpul, Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya secara tertulis setelah Rapat.

Setelah seluruh pertanyaan lisan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan/atau anggota Direksi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat ke acara berikutnya.

12. Keputusan Rapat

- Pengambilan keputusan Rapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- Proses pemungutan suara dilaksanakan baik secara fisik (dengan cara mengangkat tangan) maupun secara elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI).

13. Penutup

- Selama Rapat berlangsung, seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham wajib menjaga ketertiban dan tidak diperkenankan keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- Hasil pembahasan dan keputusan Rapat akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- Pemegang saham yang datang setelah registrasi ditutup tidak dapat memberikan suara atau bertanya.

JAKARTA, 28 OKTOBER 2026
DIREKSI